



PUTUSAN

Nomor 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara : -----

PEMOHON, lahir 07 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal alamat (KTP) di xxxxxxxxxxxx, berdasar surat kuasa khusus Nomor 787/RSK/2613/2022/PA.Dpk. tertanggal 4 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada SUSILO WARDOYO, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat WARDOYO PARTNERSHIP, yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 8C, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten sebagai PEMOHON ;-----

melawan

TERMOHON, lahir 28 April 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1049/RSK/2613/2022/PA.Dpk. tertanggal 20 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada : ---
1. Heri Krisdianto, S.H., M.H, Kolonel Sus NRP 520879 ; -
2. Ari Satrio, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527699 ;-----
3. Dhimas Hendradi D.T., S.H., Kapten Sus NRP 535924;
4. Suharmoko, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524405 ;-----
5. Meidianto Budi Utomo, S.H., Mayor Sus NRP 537315 ;
Yang berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara, Jl. Gatot Subroto Kav. 72 Lt.4 Wisma Aldiron Pancoran Jakarta Selatan, sebagai TERMOHON ; -----

Halaman 1 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 01 Agustus 2022 dibawah Nomor : 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2003, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1317/110/X/2003, tanggal 18 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx ; -----
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON menjalani hidup berumah tangga dan tinggal di kediaman orang tua TERMOHON yang terletak di: xxxxxxxxxxxx; -----
3. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ; ---
 - 3.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ; ---
 - 3.3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Januari 2013 ; -----
4. Bahwa setelah kedua anak tersebut berusia sekira 1 tahun 6 bulan, PEMOHON dan TERMOHON pindah tempat tinggal di Komplek Halim Perdanakusuma ; -----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON pada mulanya berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun ternyata kebahagiaan dan keharmonisan tersebut justru mulai dirasakan berkurang bahkan hilang sejak 2009, karena PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan yang berujung pada percekocokan;-----

Halaman 2 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, PEMOHON senantiasa berusaha mengalah, hal ini PEMOHON lakukan semata-mata untuk kebaikan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, meskipun TERMOHON selalu bersikap keras dan tidak menghargai PEMOHON selaku suami ; ---
7. Bahwa seiring bertambahnya usia perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON, ternyata kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian semakin tidak dapat diwujudkan, akan tetapi justru sebaliknya, keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON makin jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri; Hal tersebut terjadi sebagai akibat seringnya PEMOHON bertengkar dan cekcok dengan TERMOHON yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :-----
 - 6.1. Setiap membahas tentang orang tua, selalu berujung pada pertengkaran ;-----
 - 6.2. Sebagai seorang isteri TERMOHON tidak menaruh rasa hormat dan menghargai PEMOHON selaku suami dan kepala rumah tangga ;----
 - 6.3. TERMOHON sering menjadikan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, namun membuat hal tersebut menjadi masalah, walaupun PEMOHON selalu mengalah ; -----
8. Bahwa pada tahun 2011, PEMOHON berdinass di Lanud Manuhua Biak, tetapi dengan kepindahan tersebut tidak membuat rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON kembali harmonis, justru semakin jauh dari rukun dan bahagia, karena pertengkaran yang terjadi sudah mengarah pada kekerasan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ; -----
9. Bahwa di tahun 2012, PEMOHON kembali pindah dinas di Jakarta, dan dengan kepindahan tersebut ada harapan dari PEMOHON kiranya TERMOHON dapat merubah sifat dan sikap-sikapnya, namun apa yang PEMOHON harapkan ternyata tidak terwujud, karena keadaan semakin buruk, di mana kekerasan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON sudah di luar kewajaran ; -----
10. Bahwa, dengan keadaan yang sudah tidak dapat diterima secara manusiawi, karena apa yang TERMOHON lakukan sudah di luar sikap yang seharusnya terhadap suami dan kepala rumah tangga, maka guna

Halaman 3 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



- menghindari keadaan yang lebih buruk, pada tahun 2012 PEMOHON dengan TERMOHON berpisah tempat tinggal ; -----
11. Bahwa meskipun PEMOHON dan TERMOHON berpisah rumah, namun untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami, PEMOHON tidak pernah melalaikannya ;-----
12. Bahwa PEMOHON sudah sering melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya bersama TERMOHON, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dan antara PEMOHON dengan TERMOHON menyepakati mengakhiri rumah tangga yang selama ini dibina, begitu pula saat dilakukan mediasi secara kedinasan pada tahun 2013 dan 2014 di kantor Disurpotrudau, di antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak dapat mencapai perdamaian dan sepakat mengakhiri perkawinan ; -----
13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tersebut, ditambah lagi PEMOHON dengan TERMOHON yang sudah berpisah ranjang bahkan pisah rumah dalam waktu yang relatif lama yakni sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, maka PEMOHON berkesimpulan jika rumah tangga yang telah dibinanya selama ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, jikaupun tetap dipertahankan PEMOHON menilai hal itu tidak akan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi PEMOHON maupun TERMOHON; Oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON dengan perceraian secara hukum ;-----
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan perceraian yang diajukan PEMOHON ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----
15. Bahwa, berkaitan dengan latar belakang pekerjaan PEMOHON adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, dalam hal pengajuan permohonan cerai talak ini telah memperoleh izin dari institusi TNI Angkatan Udara

Halaman 4 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VI/2022,
bertanggal 22 Juni 2022 ; -----

16. Bahwa selanjutnya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Depok yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya perkara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka
PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama
Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan
putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan, memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON alm.) untuk
ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada TERMOHON (TERMOHON
alm.) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku ;-----

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon keadilan (*ex aquo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di
persidangan didampingi kuasanya masing masing ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia berpangkat Kolonel Nav NRP 523343, Jabatan Kepala Dinas
Opreasi pada Lanud Silas Papare telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor
SIC/2/VI/2022 bertanggal 22 Juni 2022 dari Kepala Staf Angkatan Udara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah
pula dilaksanakan di hadapan mediator KOSIDAH, S.H., M.Si., namun tidak
berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut
Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil permohonan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui oleh PEMOHON dalam jawaban ini ; ----
2. Bahwa benar PEMOHON (PEMOHON) dan TERMOHON (TERMOHON) adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1317/110/X/2003, tanggal 18 Oktober 2003, atas restu orang tua dan keluarga kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka saling mencintai tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain ; ----
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON menjalani hidup berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua TERMOHON yang terletak di: xxxxxxxxxxxx;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan sebagai berikut : -----
 - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ; ----
 - b. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ; ----
 - c. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Januari 2013 ; -----Dimana ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini tinggal dengan TERMOHON ; -----
5. Bahwa benar setelah kedua anak tersebut berusia sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, PEMOHON dan TERMOHON pindah tempat tinggal di Komplek Halim Perdanakusuma ;-----
6. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 5 (lima) dalam surat permohonannya. Fakta sebenarnya yaitu sering terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan yang berujung perkecokan dikarenakan PEMOHON menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya. Contoh singkatnya yaitu apabila PEMOHON diajak berkomunikasi oleh TERMOHON, PEMOHON tidak menjawab sepele kata pun. Hal tersebut yang sering menimbulkan kesalahpahaman seperti dimaksud diatas (tidak efektifnya komunikasi dua arah antara TERMOHON dan PEMOHON) ; -----

Halaman 6 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



7. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 6 (enam) dalam surat permohonannya. Fakta sebenarnya setiap terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman, PEMOHON dalam setiap permasalahan selalu menghindar dan meninggalkan rumah sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terselesaikan dengan baik dalam setiap permasalahan ;-----
8. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 7 (tujuh) dalam surat permohonannya mengenai semakin bertambahnya usia pernikahan tidak terwujudnya kebahagiaan dalam surat permohonan cerai talak yang disampaikan oleh PEMOHON akan dijelaskan dengan fakta-fakta sebenarnya sebagai berikut :-----
 - a. Tidak dibenarkan bahwa dalam pembahasan tentang orang tua tidak selalu berujung pada pertengkaran ;-----
 - b. Sebagai seorang istri TERMOHON menaruh rasa hormat dan menghargai PEMOHON selaku suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi menurut hemat kami hal tersebut tidak dirasakan oleh PEMOHON dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari PEMOHON terhadap TERMOHON ;-----
 - c. TERMOHON tidak pernah mempermasalahkan dan membuat masalah menjadi semakin rumit, akan tetapi TERMOHON berusaha mengetahui keinginan PEMOHON dalam suatu persoalan. Hal tersebut disebabkan karena tidak terwujudnya komunikasi dua arah yang baik antara PEMOHON dan TERMOHON ; -----
9. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 8 (delapan) dalam surat permohonannya Fakta sebenarnya, bahwa pada tahun 2011 saat Pemohon berdinass di Lanud Manuhua Biak TERMOHON mengalami kondisi mental terguncang dikarenakan tidak ada keterbukaan dan komunikasi yang baik antara TERMOHON dan PEMOHON dalam kehidupan berumah tangga hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak ada di rumah dan saat itu kondisi anak-anak TERMOHON dan PEMOHON masih kecil serta TERMOHON menghadapi sendirian dalam permasalahan apapun. Hal tersebut menunjukkan PEMOHON tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Suami maupun Ayah

Halaman 7 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak-anak TERMOHON dan PEMOHON, seyogyanya hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PEMOHON, sehingga yang tersebut di dalam surat permohonan dari PEMOHON tentang pertengkaran yang mengarah pada kekerasan diduga dilakukan oleh PEMOHON semata-mata dilakukan karena rasa kecewa kepada PEMOHON yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti tersebut di atas ; -----

10. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 9 (sembilan) dalam surat permohonannya fakta sebenarnya, pada tahun 2012 saat PEMOHON berdinis di Jakarta TERMOHON mengharapkan PEMOHON untuk berusaha sebagai kepala rumah tangga yang baik dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dengan baik, akan tetapi dalam perjalanan dari Biak ke Jakarta PEMOHON tidak pulang ke rumah selama hampir kurang lebih 1 (satu) bulan. Sehingga hal tersebut menambah kekecewaan TERMOHON beserta anak-anaknya terhadap PEMOHON ;-----
11. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 10 (sepuluh) dalam surat permohonannya fakta sebenarnya TERMOHON tidak melakukan tindakan yang tidak wajar kepada pemohon, akan tetapi PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON beserta anak-anaknya saat Kondisi PEMOHON dalam keadaan hamil ;-----
12. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 11 (sebelas) dalam surat permohonannya fakta sebenarnya PEMOHON melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami terhadap TERMOHON beserta anak-anaknya baik secara lahiriah maupun batiniah, padahal TERMOHON beserta anak-anaknya mengharapkan dengan sangat PEMOHON melaksanakan kewajibannya tersebut ;-----
13. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 12 (dua belas) dalam surat permohonannya fakta sebenarnya Pemohon tidak pernah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama TERMOHON hal tersebut telah dilakukan upaya oleh dinas dalam hal ini adalah Disurpotrudau melalui upaya mediasi pada

Halaman 8 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dan tahun 2014, akan tetapi PEMOHON tetap bungkam dan tidak ada keterbukaan apapun ; -----

14. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 13 (tiga belas) dalam surat permohonannya, TERMOHON beserta anak-anaknya sangat mengharapkan Pemohon kembali menjadi suami dan ayah yang baik, walaupun sampai saat ini sudah berpisah ranjang bahkan berpisah rumah dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak tahun 2012 meskipun banyak permasalahan yang telah dihadapi oleh PEMOHON dan TERMOHON. Oleh karena itu TERMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar tidak memutuskan perkawinan TERMOHON dan PEMOHON dengan perceraian ; -----
15. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 15 (lima belas) dalam surat permohonannya, fakta sebenarnya bahwa pengurusan Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VI/2022 dari Institusi TNI AU, tertanggal 22 Juni 2022 belum memenuhi prosedur, dikarenakan belum adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap TERMOHON ; -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Depok berkenan memutus sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh permohonan PEMOHON ; -----
2. Menolak segala alasan yang diajukan PEMOHON sebagai alasan untuk bercerai ; -----
3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ; -----
4. Memberikan waktu kepada PEMOHON agar dapat menyelesaikan keabsahan administrasi sesuai prosedur Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VI/2022 dari Institusi TNI AU, tertanggal 22 Juni 2022 ; -----
5. Menghukum PEMOHON membayar ongkos perkara ; -----

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 9 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap segala hal yang telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON, dan atau terhadap dalil-dalil PEMOHON yang tidak diberikan tanggapan secara tegas oleh TERMOHON, mohon untuk dinyatakan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut sehingga tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut ;-----
2. Bahwa dalil jawaban TERMOHON pada angka 6 mempunyai persamaan substansi dengan dalil jawaban angka 8 huruf c, sehingga PEMOHON berikan tanggapan dalam satu kesatuan tanggapan. Dalil dan dalih TERMOHON mengenai tidak efektifnya komunikasi dua arah karena PEMOHON menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya adalah dalil yang tidak mempunyai bobot yuridis karena tidak jelas bagaimana maksud dari dalil tersebut. Perilaku dan sikap yang bagaimanakah yang menjadi parameter TERMOHON sehingga terdapat relevansinya terhadap sikap dan perilaku PEMOHON di dalam peristiwa apakah? Maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil TERMOHON tersebut ;-----
3. Bahwa mengenai dalil jawaban TERMOHON pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan jika setiap ada permasalahan PEMOHON selalu menghindar adalah tidak benar, sebab keberadaan PEMOHON yang tidak di rumah adalah dalam rangka dinas baik di kantor maupun tugas penerbangan, dan jika TERMOHON mendalilkan PEMOHON menghindar saat ada permasalahan pada saat PEMOHON tidak dinas hal itu semata-mata dilakukan demi keamanan dan keselamatan PEMOHON, serta demi kebaikan semuanya, sebab sebagaimana yang telah PEMOHON dalilkan dalam permohonan PEMOHON, terdapat sifat, sikap dan perilaku TERMOHON yang jauh dari kewajaran sebagai isteri, karena seringkali TERMOHON sulit mengendalikan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada PEMOHON baik dengan memukul, mendendang, maupun dengan melempar barang-barang yang ada di dekat TERMOHON ;-----

Halaman 10 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Pernah terjadi satu peristiwa kekerasan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON adalah terjadi sekira akhir tahun 2011, di waktu pagi hari, saat PEMOHON masih rebahan, dilempar botol parfum oleh TERMOHON ke arah PEMOHON dan mengenai samping PEMOHON, yang dampaknya adalah botol tersebut pecah dan serpihan pecahannya mengenai pelipis mata PEMOHON yang mengakibatkan luka ; -----

Oleh karena itu, dalil jawaban TERMOHON pada angka 7 ini adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seandainya PEMOHON menghindari jika ada membahas permasalahan tentunya terdapat hal melatarbelakanginya, yakni perbuatan kekerasan oleh TERMOHON yang sering dilakukan di hadapan anak-anak, dan tidak hanya terhadap PEMOHON namun juga terhadap barang-barang, salah satunya TERMOHON pernah membalikkan meja kaca sehingga hancur. Maka, terhadap dalil TERMOHON yang seolah-olah hendak menyudutkan PEMOHON dengan menghindari membahas permasalahan mohon untuk tidak dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak ; -----

4. Bahwa, untuk dalil jawaban TERMOHON pada angka 8, dapat PEMOHON berikan tanggapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa PEMOHON sependapat dengan dalil TERMOHON yang mendalilkan: *"Tidak dibenarkan bahwa dalam pembahasan tentang orang tua tidak selalu berujung pada pertengkaran"*; Dalil tersebut adalah benar apabila dianalisis dari tidak dibenarkannya membahas orang tua yang berujung pertengkaran, karena sebagai anak sudah merupakan kewajiban untuk membalas budi kepada orangtua, namun permasalahan dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sering timbul sebagai akibat dari sikap TERMOHON yang melarang PEMOHON untuk memperhatikan orang tuanya, di samping itu hubungan dan komunikasi TERMOHON dengan orang tua PEMOHON juga berjalan tidak baik, di mana TERMOHON pernah datang ke rumah orang tua PEMOHON yang hanya tinggal seorang Ibu, dan di dalam kedatangannya tersebut **TERMOHON menyampaikan kepada Ibu PEMOHON agar PEMOHON menceraikan TERMOHON** ;-----

Halaman 11 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



b. Bahwa terhadap dalil TERMOHON mengenai menaruh rasa hormat dan menghargai suami sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga bagaimana PEMOHON akan merasakannya? **Apakah bentuk penghargaan terhadap suami itu diwujudkan dengan seringnya melakukan penganiayaan terhadap suami? Apakah menghormati suami itu dilakukan dengan membakar baju dinas suami? Melempar suami dengan Handy Talkie?** Tentunya banyak hal lagi, dan berbagai peristiwa itulah yang menjadi dasar mengapa PEMOHON sampai berkeputusan untuk mengakhiri perkawinannya dengan TERMOHON, namun hal itu tidaklah perlu PEMOHON kemukakan seluruhnya, dengan tujuan salah satunya adalah demi kebaikan anak-anak agar tidak membenci ibunya ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim untuk menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menolak dalil-dalil TERMOHON tersebut dan kemudian mengabulkan permohonan PEMOHON ;-----

5. Bahwa dalil jawaban TERMOHON pada angka 9 tersebut merupakan dalil yang sangat berbeda dari kenyataan yang sebenarnya, dan dalil serta dalih TERMOHON tersebut mengada-ada juga benar berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: **pertama:** pada tahun 2011 PEMOHON masih menempati rumah dinas di Biak, sehingga tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa alasan; **kedua:** perbuatan TERMOHON kepada PEMOHON **bukan mengarah** kepada kekerasan melainkan **kekerasan yang nyata**, dan pada saat mediasi TERMOHON mengakui melakukan kekerasan dengan alasan karena emosi tidak stabil karena faktor (**maaf**) haid, juga alasan pengaruh hormon. Sehingga dari seringnya TERMOHON melakukan kekerasan terhadap PEMOHON tersebut sebisa mungkin PEMOHON menghindari diri dari kekerasan TERMOHON, tentunya berbeda dengan melupakan kewajiban sebagai ayah dan suami ;-----
Salah satu kekerasan semasa masih berdinis di Biak dan sangat membahayakan adalah, pada suatu malam TERMOHON marah-marah sambil memegang pisau meminta PEMOHON menandatangani 3 surat yang berisi tentang: **Pernyataan menceraikan isteri dengan talak 3;**

Halaman 12 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Pernyataan penyerahan seluruh harta, buku tabungan dan kartu ATM, kendaraan, serta lainnya; dan Pernyataan bahwa suami tidak boleh menyentuh anak. Atas permintaan yang disertai ancaman tersebut PEMOHON menyetujuinya, namun dokumen dimaksud berada dalam penguasaan TERMOHON ; -----

Maka, atas dasar hal-hal sebagaimana uraian di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan dalil jawaban TERMOHON pada angka 9 tersebut, dan sebaliknya mempertimbangkan adanya kekerasan dari TERMOHON kepada PEMOHON menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON yang sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

6. Bahwa dalil jawaban TERMOHON pada angka 10 dan 11 adalah dalil yang keliru dan juga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sebab di tanggal 8 Juni 2012 merupakan acara Serah Terima Jabatan di Biak, dan saat meninggalkan Biak di tanggal tersebut PEMOHON sempat singgah ke rumah orang tua di Yogyakarta. Selanjutnya dari Yogyakarta PEMOHON kembali ke rumah kediaman di Halim Perdana Kusuma Jakarta, namun pada tanggal 11 Juni 2012, lagi-lagi terjadi pertengkaran dan TERMOHON kembali melakukan kekerasan dengan memukul, mencakar, menendang, bahkan benda yang terjangkau dilempar ke badan PEMOHON yang mengakibatkan luka di punggung dan dada, di mana perbuatan tersebut dilakukan TERMOHON di depan anak-anak, sehingga guna mencegah hal yang lebih buruk terjadi PEMOHON keluar rumah ; -----

Sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan TERMOHON, PEMOHON mengajukan surat izin berobat, yang kemudian PEMOHON dipanggil Kadispotrud yang memeriksa badan dan memerintahkan membuka baju maka terlihat luka-luka di punggung dan dada. Oleh sebab itu, tidak berselang lama dari kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 12 Juni 2012, dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa dan raga, PEMOHON memutuskan berpisah rumah dengan TERMOHON. Lagipula pada saat di Biak TERMOHON telah meminta ditalak tiga oleh PEMOHON yang atas permintaan tersebut PEMOHON melaksanakan

Halaman 13 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentalakannya terhadap TERMOHON. Oleh sebab itu, dalil TERMOHON mengenai PEMOHON tidak pulang selama 1 (satu) bulan merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, maka sudah seharusnya untuk diabaikan ;-----

7. Bahwa terhadap dalil jawaban TERMOHON pada angka 12 bukanlah dalil yang berdasarkan pada latar belakang keadaan dan peristiwa yang terjadi sebenarnya, karena PEMOHON tetap melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi anak-anak dan TERMOHON, yang mana PEMOHON memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di setiap bulannya kepada TERMOHON, tetapi ditolaknya, dan jika TERMOHON mempersoalkan PEMOHON tidak memberikan nafkah bathin kepada TERMOHON tentunya telah sejalan dengan hukum Islam karena pada hakikatnya TERMOHON telah meminta PEMOHON menjatuhkan talak 3 kepada TERMOHON dan PEMOHON telah mentalak 3 terhadap diri TERMOHON ;-----
8. Bahwa terhadap upaya-upaya PEMOHON untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangganya barangkali tidak disadari oleh TERMOHON. Hal itu sesungguhnya sangat jelas, yakni terhadap semua kekerasan yang dilakukan TERMOHON terhadap diri PEMOHON, PEMOHON memilih lebih baik mengalah dengan tidak melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri atau membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, hal ini PEMOHON lakukan dengan berharap TERMOHON dapat merubah sifat dan sikapnya, sehingga keutuhan rumah tangga dapat tetap terjaga. Dalam pertimbangan lainnya adalah mengingat TERMOHON merupakan Ibu dari anak-anak, yang sedapat mungkin PEMOHON berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada perkembangan anak-anak baik secara mental maupun psikis. PEMOHON hanya bisa berharap TERMOHON dapat merubah sikap dan sifatnya tersebut, namun hal itu tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan ;-----
Fakta-fakta tersebut merupakan bagian dari sanggahan dan bantahan dari dalil jawaban TERMOHON pada angka 13, yang kemudian berkaitan dengan proses mediasi secara dinas di Disurpotrud pada tahun 2013 dan 2014 oleh Kadispotrud Marsma. xxxxxxxxx, TERMOHON juga meminta

Halaman 14 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



diceraikan dan PEMOHON mengatakan: "baik, mulai saat ini cerai, dan mohon Kadis buat surat ke Mabes TNI untuk tindak lanjut hitam di atas putih". Setelah sekian lamanya waktu berjalan, surat izin dari instansi tidak kunjung diterbitkan, karena PEMOHON menilai terdapat niatan yang tidak baik dari TERMOHON, sebab meskipun TERMOHON telah bersepakat mengakhiri perkawinan dengan PEMOHON, dalam konteks yang lain TERMOHON berusaha menghambat turunnya surat izin dari instansi agar proses tidak dapat ditindaklanjuti supaya memengaruhi terhadap kemajuan karir PEMOHON ; -----

Dengan demikian, sudahlah cukup berdasar dan beralasan apabila PEMOHON sebenarnya juga telah mengupayakan keutuhan rumah tangganya bersama TERMOHON, dan jikaalaupun tidak berhasil lebih karena TERMOHON yang tidak bisa merubah sifat dan sikapnya, yang lebih pokok lagi adalah PEMOHON dan TERMOHON telah bersepakat untuk mengakhiri perkawinan ; -----

9. Bahwa terhadap dalil jawaban TERMOHON pada angka 14 mohon untuk diabaikan, karena antara dalil dan kenyataan yang ada sangat bertolak belakang dan kontradiksi, sebab dari seluruh peristiwa yang dialami PEMOHON, pada akhirnya membawa PEMOHON untuk memutuskan mengakhiri perkawinannya dengan TERMOHON karena rumah tangga yang selama ini dibina telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri dan jauh dari kebahagiaan serta kesejahteraan ; -----

Lazimnya, jika memang ada ketulusan keinginan rujuk, maka seharusnya terdapat wujud upaya konkrit dari TERMOHON dengan berusaha memperbaiki hubungan dengan PEMOHON, orang tua PEMOHON dan saudara kandung PEMOHON. Akan tetapi sampai saat ini tidak pernah ada usaha dimaksud, bahkan anak-anak PEMOHON hingga saat ini tidak pernah mengenal Ibu PEMOHON yang merupakan nenek mereka ; -----

Maka, keadaan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON yang telah lama terdapat perselisihan dan tidak mungkin disatukan kembali tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi MARI: Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang

Halaman 15 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



merumuskan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”; jo. PutusanT MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003: “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, serta telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI Angkatan Udara ; -----

Oleh karenanya, cukuplah berdasar dan beralasan apabila PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya ; -----

10. Bahwa mengenai dalil jawaban TERMOHON pada angka 15 yang berkeberatan terhadap Surat Izin cerai Nomor SIC/2/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan alasan belum ada Berita Acara Pemeriksaan adalah dalil yang tidak benar, karena proses penerbitan surat tersebut telah melalui mekanisme dan tata cara yang berlaku. Apabila TERMOHON beranggapan surat dimaksud belum memenuhi prosedur, tentunya terdapat ruang bagi TERMOHON untuk melakukan pengujian sebagaimana ketentuan yang ada ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagaimana petitum PEMOHON yang diuraikan dalam Nota Permohonan PEMOHON bertanggal 01 Agustus 2022 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga menyampaikan dupliknya secara tetulis sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil permohonan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui oleh PEMOHON dalam Duplik ini ; -----

Halaman 16 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Replik PEMOHON pada angka 2 (dua) yang menanggapi tentang komunikasi tidak efektif seperti yang telah disampaikan oleh TERMOHON pada Jawaban permohonan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa saat terjadinya perselisihan antara TERMOHON dan PEMOHON dalam kehidupan berumah tangga perilaku PEMOHON pada saat itu hanya diam sehingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik, seyogyanya perilaku PEMOHON saat terjadinya perselisihan tersebut harusnya dapat menjalin komunikasi yang baik bukan hanya diam saja, apabila hal tersebut dilakukan maka hasil dari efektifnya komunikasi tersebut. Perlunya dijelaskan bahwa Hubungan suami – istri tidak dapat terlepas dari sebuah komunikasi dikarenakan Komunikasi menjadi salah satu aspek yang mendukung dan mampu memberikan dampak yang positif bagi hubungan suami dan istri serta pengaruh yang diberikan pun sangat besar terhadap kelangsungan hidup berumah tangga ;-----
3. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan PEMOHON apabila setiap ada permasalahan PEMOHON selalu menghindar adalah benar, dikarenakan PEMOHON selalu diam dan sering sekali meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama meninggalkan TERMOHON dan anak-anaknya. Perilaku yang diperbuat oleh PEMOHON tersebut tidak disadari oleh PEMOHON dikarenakan apabila PEMOHON dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku kepala rumah tangga, sebagai seorang suami dan ayah hendaknya tidak patut untuk dilakukan karena hal tersebut bukanlah sebuah solusi. Selanjutnya tanggapan PEMOHON yang menjelaskan bahwa TERMOHON memiliki sifat, sikap dan perilaku yang jauh dari kewajaran dari seorang isteri yaitu seringnya melakukan tindakan kekerasan terhadap PEMOHON seperti yang dicantumkan dalam Replik PEMOHON adalah tidak dapat dibenarkan ;-----
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 4 (empat) seluruhnya, dan TERMOHON tetap pada tanggapannya sesuai dengan apa yang telah dialami oleh TERMOHON yaitu : -----
 - a. Sebagai seorang istri TERMOHON selalu menaruh rasa hormat dan menghargai PEMOHON selaku suami dan kepala rumah tangga,

Halaman 17 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh PEMOHON dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari PEMOHON terhadap TERMOHON sehingga dapat menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman ; ---

b. TERMOHON tidak pernah memperlakukan dan membuat masalah menjadi semakin rumit, akan tetapi TERMOHON berusaha mengetahui keinginan PEMOHON dalam suatu persoalan. Hal tersebut disebabkan karena tidak efektifnya komunikasi yang baik antara PEMOHON dan TERMOHON ; -----

5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 5 (lima) TERMOHON menolak dengan tegas seluruh yang dicantumkan oleh PEMOHON dikarenakan TERMOHON tidak pernah melakukan hal tersebut seperti TERMOHON marah-marah dan memegang pisau dan meminta PEMOHON untuk menandatangani 3 surat yang berisikan tentang Pernyataan Menceraikan Istri dengan Talak 3, Pernyataan Penyerahan seluruh harta, buku tabungan, dan kartu ATM, kendaraan serta lainnya dan tidak ada perkataan TERMOHON terhadap PEMOHON untuk tidak menyentuh anak, hal tersebut tidak pernah terjadi dan pada faktanya pernah terucap dari PEMOHON tidak pernah mau mengakui anak ketiganya yang bernama adalah anak kandungnya, hal tersebut berdampak dan memberikan pengaruh psikis yang dialami oleh anak kandungnya NAMA ANAK sampai saat ini, dimana anak kandungnya tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan sosok profil seorang ayah ; -----
6. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 6 (enam). TERMOHON tetap pada tanggapannya yang tercantum di dalam Surat Jawaban sebelumnya yaitu pada tahun 2012 saat PEMOHON berdinis di Jakarta TERMOHON mengharapakan PEMOHON untuk berusaha sebagai kepala rumah tangga yang baik dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dengan baik, akan tetapi dalam perjalanan dari Biak ke Jakarta PEMOHON tidak pulang ke rumah selama hampir kurang lebih 1 (satu) bulan. Sehingga hal tersebut menambah kekecewaan TERMOHON beserta anak-anaknya terhadap PEMOHON. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan tindakan yang tidak wajar kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON

Halaman 18 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan tindakan pergi meninggalkan TERMOHON beserta anak-anaknya saat kondisi PEMOHON dalam keadaan hamil ; -----

7. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 8 (delapan) dalam Repliknya, PEMOHON tetap pada jawabannya yang tertuang pada surat jawaban. Fakta sebenarnya PEMOHON selaku kepala rumah tangga seharusnya mempunyai kewajiban melindungi keluarganya, akan tetapi PEMOHON tidak dapat melaksanakan dengan baik diantaranya melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami terhadap TERMOHON beserta anak-anaknya baik secara lahiriah maupun batiniah sehingga sampai saat ini perbuatan yang telah dilakukan oleh PEMOHON dengan meninggalkan rumah sampai dengan saat ini memberikan dampak terhadap perkembangan anak-anak baik secara mental maupun psikis padahal TERMOHON beserta anak-anaknya mengharapkan dengan sangat PEMOHON melaksanakan kewajibannya tersebut, selain hal itu ada hal yang perlu disampaikan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON beserta ketiga anaknya masih sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus diberikan kepada ketiga anak kandungnya dan TERMOHON, dikarenakan saat ini usia ketiga anak kandungnya sangat membutuhkan bimbingan dan profil diri dari Ayahnya ; -----
8. Bahwa TERMOHON memberikan tanggapan terhadap angka 10 (sepuluh) hal tersebut belum sesuai dengan prosedur dikarenakan tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkawinan Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AU, adapun pasal tersebut menyebutkan bahwa : -----
 - (1) Permohonan izin cerai dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan surat pejabat agama ; -----
 - (2) Permohonan izin cerai harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian dan diajukan kepada Komandan/atasan yang berwenang memberikan izin perceraian melalui jalur hierarki dengan

Halaman 19 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



melampirkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak dan berita
acara pendapat hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang ; ----

Mengacu pada pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil
PEMOHON mengenai Surat Izin Cerai yang telah dianggap sah oleh
PEMOHON, pada fakta yang sebenarnya adalah belum melalui prosedur
yang benar dikarenakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap pemohon,
dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 15 (lima belas) dalam surat
permohonannya, fakta sebenarnya bahwa pengurusan Surat Izin Cerai
Nomor SIC/2/VI/2022 dari Institusi TNI AU, tertanggal 22 Juni 2022 belum
memenuhi prosedur, dikarenakan belum adanya Berita Acara Pemeriksaan
terhadap TERMOHON ;-----

Salah satu hal paling penting yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
dalam memutus perkara ini adalah bahwa suami isteri sebelum memutuskan
untuk bercerai adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan
itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak,
yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Tentunya hal ini
menyebabkan dampak yang kurang baik bagi anak terutama jika sang anak
masih dibawah umur. Tidak hanya masalah akan hak asuh anak, akibat yang
paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah pembagian harta
bersama. Jika sebelum melakukan perkawinan tidak dilakukan perjanjian
pisah harta, maka harta yang didapat selama perkawinan harus dibagi saat
bercerai. Dengan demikian perceraian bukanlah hal yang mudah untuk
dilakukan, bagi pasangan suami istri sebaiknya menjalani kehidupan
perkawinan sesuai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari akibat
perceraian ;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Pengadilan
Agama Depok berkenan memutus sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh permohonan PEMOHON ;-----
2. Menolak segala alasan yang diajukan PEMOHON sebagai alasan
untuk bercerai ;-----

Halaman 20 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan waktu kepada PEMOHON agar dapat menyelesaikan keabsahan administrasi sesuai prosedur Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VI/2022 dari Institusi TNI AU, tertanggal 22 Juni 2022 ; -----
4. Menghukum PEMOHON membayar ongkos perkara ; -----

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3403120708750002, atas nama Pemohon PEMOHON, bertanggal 5 Januari 2001, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx, diberi tanda (P.1) ; -----
2. Fotokopi Permohonan Izin Cerai atas nama Pemohon PEMOHON tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda (P.2) ; -----
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bital atas nama PEMOHON, Nomor BAP/01/III/2022/Bital, tertanggal 24 Maret 2001, diberi tanda (P.3) ; -----
4. Fotokopi Pertimbangan Rohaniawan Islam tertanggal 25 Mei 2001 yang ditandatangani Rohaniawan, xxxxxxxx, diberi tanda (P.4) ; -----
5. Fotokopi Surat Keterangan Bital Nomor SKB/01/V/2022 tertanggal 25 Mei yang ditandatangani Kabital Pangkalan TNI AU, xxxxxxxx, diberi tanda (P.5) ; -----
6. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan April 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Mei 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Juni 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Juli 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.9);

Halaman 21 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



10. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Agustus 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.10) ; -----
11. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan September 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.11) ; -----
12. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan November 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.12) ; -----
13. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Desember 2021 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.13) ; -----
14. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Januari 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.14) ; -----
15. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Februari 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.15) ; -----
16. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Maret 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.16) ; -----
17. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan April 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.17) ; -----
18. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Mei 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi kode (P.18);-----
19. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Juni 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.19) ;-----
20. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Juli 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.20) ;-----

Halaman 22 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Agustus 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.21) ; -----
22. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan September 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.22) ; -----
23. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Oktober 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.23) ; -----
24. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan November 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.24) ; -----
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2332 Kua.09.02.10/Pw.01/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx (menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat), diberi tanda (P.25) ; -----
26. Fotokopi Print Out bukti pengiriman uang bulan Oktober 2022 dari Pemohon dalam menafkahi keluarga melalui rekening Termohon, diberi tanda (P.26) ; -----
27. Fotokopi Keterangan Penghasilan Pemohon bulan November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Operasi dan Latihan Mabes TNI AU, diberi tanda (P.27) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan bernama : -----

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : ---
 - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ; -----
 - Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan

Halaman 23 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak perkiraan tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pernah mengajukan perceraian ;-----

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Termohon kurang berkomunikasi dengan keluarga, dan juga Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon ;-----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada lagi kebersamaan diantara mereka ; -----
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi saya mau mencoba untuk mendamaikannya lagi ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI AU di MABES berpangkat kolonel, akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya dalam satu bulan ; -----

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan tahun 2013 menurut ceritera Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian akan tetapi saat itu tidak dilanjutkan, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ; -----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, berdasarkan ceritera dari Pemohon karena Termohon suka melakukan kekerasan kepada Pemohon akan tetapi saksi tidak mengetahui bentuk kekerasannya sepaerti apa ; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang ; -----

Halaman 24 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi saya mau mencoba untuk mendamaikannya lagi ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja menjadi Anggota TNI AU di Mabes, akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan bantahan ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan alat-alat bukti surat ke persidangan sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1317/110/X/2003 tertanggal 18 Oktober 2003, yang di keluarkan oleh keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1) ;-----
2. Fotokopi Hasil Laboratorium DNA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkari TK.I. R Said Sukanto Nomor P21.01/DNA/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 (menerangkan bahwa pada duplik Pemohon angka 6 tidak mengakui NAMA ANAK sebagai anak kandungnya setelah tes DNS ternyata NAMA ANAK adalah anak biologis dari Pemohon), diberi tanda (T.2) ;-----
3. Fotokopi Print Out pemesanan tiket pesawat terbang dari Biak menuju ke Yogyakarta tertanggal 10 April 2012 (menerangkan bahwa pada duplik angka 6 Pemohon melaksanakan serah terima jabatan dari Biak tanggal 8 Juni 2012 adalah tidak dibenarkan karena berdasarkan pemesanan tiket dari Biak menuju Yogyakarta tertanggal 10 April 2012 selanjutnya Pemohon baru kembali ke kediaman di Halaim Perdana Kusuma Jakarta sekitar bulan Juni 2012), diberi tanda (T.3) ;-----

Halaman 25 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Print Out dan Screenshot percakapan antara Pemohon dengan putranya M. Yusuf Fathurrahman tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda (T.4) ;-----
5. Fotokopi Pembayaran Persalinan dan perawatan persalinan putra Pemohon dan Termohon NAMA ANAK tertanggal 11 Januari 2013 s/d 16 Januari 2012 (menerangkan bahwa biaya persalinan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara adalah menjadi tanggungan Termohon saja), diberi tanda (T.5) ;-----
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Termohon dari Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi Mabesau tertanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda (T.6) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga di persidangan bernama : -----

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : ---
 - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon dan Termohon, mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ; -----
 - Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anaknya sekarang diurus oleh Termohon ; -----
 - Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi hanya mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon bahwa mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
 - Saksi mengetahui menurut ceritera Pemohon dan Termohon penyebabnya perselisihan tersebut karena Pemohon meragukan anaknya yang ketiga bernama NAMA ANAK sebagai anak biologisnya ; -
 - Saksi pernah menanyakan kepada Termohon akan tetapi Termohon mengaku tidak pernah selingkuh ; -----
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI AU di MABES dengan pangkat Kolonel akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya ; -----

Halaman 26 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawab menjawabnya dan mohon segera putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dihadapan Mediator KOSIDAH, S.H., M.Si. tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana pada surat permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat Kolonel Nav NRP 523343, Jabatan Kepala Dinas

Halaman 27 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opreasi pada Lanud Silas Papare telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VI/2022 bertanggal 22 Juni 2022 dari Kepala Staf Angkatan Udara ; ----

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti (P.3), (P.4), dan (P.5) harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menempuh birokrasi untuk mendapatkan surat izin cerai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara tersebut, Termohon telah menyampaikan bantahan baik dalam jawaban ataupun dalam dupliknya, karena menurut Termohon, fakta sebenarnya bahwa pengurusan Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VI/2022 dari Institusi TNI AU, tertanggal 22 Juni 2022 belum memenuhi prosedur, dikarenakan belum adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menguji terhadap kebenaran sebuah dokumen outentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan juga Lembaga berwenang kecuali apabila dibuktikan sebaliknya, maka oleh karena itu Pengadilan Agama tetap menilai bahwa dokumen tersebut sah, dan dianggap Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian alasan dan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil yang disampaikan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana bukti (P.25) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2332 Kua.09.02.10/Pw.01/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dan bukti (T.1) Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1317/110/X/2003 tertanggal 18 Oktober 2003, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam

Halaman 28 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak perkiraan tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena : ----

- a. Setiap membahas tentang orang tua, selalu berujung pada pertengkaran ; -
- b. Sebagai seorang isteri TERMOHON tidak menaruh rasa hormat dan menghargai PEMOHON selaku suami dan kepala rumah tangga ; -----
- c. TERMOHON sering menjadikan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, namun membuat hal tersebut menjadi masalah, walaupun PEMOHON selalu mengalah ; -----

yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya percekcoakan atau perselisihan yang sulit dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon, yang pada puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi keluarga Termohon bernama SAKSI 1 yang mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya berbeda, menurut saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, namun semua saksi menjelaskan pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (T,6), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan sudah ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Halaman 29 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut dan berdasarkan jawaban Termohon dalam surat jawabannya Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqongholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan cerai Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 30 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga untuk mengetahui sifat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tersebut telah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah memuncak bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak perkiraan tahun 2013 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon ;-----

Halaman 31 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya jumlah mut'ah tersebut Pemohon telah menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, Pemohon hanya menjelaskan bahwa ia sebagai seorang anggota TNI AU berpangkat Kolonel, berpenghasilan sebagaimana alat bukti (P.27) begitu juga saksi Termohon hanya mengetahui Pemohon berprofesi sebagai seorang anggota TNI AU berpangkat Kolonel sedangkan penghasilannya tidak mengetahui, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon dengan Termohon sejak tahun tanggal 18 Oktober 2003 menikah, oleh karenanya patut untuk dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebesar dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri dan sesuai dengan profesi Pemohon sebagai seorang anggota TNI AU berpangkat Kolonel yang berpenghasilan sebagai mana alat bukti (P.27) sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang bapak dari ketiga anaknya bernama : -----

1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ; -----
2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ; -----
3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Maka Pemohon berkewajiban menanggung semua biaya nafkah anak tersebut setiap bulan sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;-----

Halaman 32 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan laju inflasi, maka Majelis Hakim perlum menambahkan kenaikan 10 % dari biaya nafkah anak tersebut setiap tahun ;-----

Menimbang, bahwa secara nyata seperti disampaikan oleh Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, ketiga anak tersebut dibawah pengurusan Termohon sebagai ibunya, maka biaya pengurusan anak tersebut wajib disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap tanggal 05 pada setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), (P.18), (P.19), (P.20), (P.21), (P.22), (P.23), (P.24), (P.26), berupa prin out pengiriman dari Pemohon kepada Termohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon masih memperhatikan kewajibannya kepada Termohon, akan tetapi oleh karena alat-alat bukti tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan substansi permohonan Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), karena tidak ada kaitannya secara langsung dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada kaitannya secara langsung dengan substansi perkara ini dianggap dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

Halaman 33 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi idzin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----
3. Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) sebagai berikut :-----
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - c. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama :-----
 1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ;
 2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Februari 2005 ;
 3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Januari 2013 ;---
Diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup berdiri sendiri dengan ditambahkan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. M. RUSLI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ENDANG WAWAN dan M. KAMAL SYARIF, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.-----

Halaman 34 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Drs. M. RUSLI, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ENDANG WAWAN

M. KAMAL SYARIF, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 580.000,00

Halaman 35 dari 36 halaman
Pts. No. 2613/Pdt.G/2022/PA.Dpk.